



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala BPPD adalah Kepala BPPD Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitasi, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
14. Pasar Hewan adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi untuk jual beli hewan, baik hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya maupun hewan kecil seperti domba, kambing, biri-biri dan sejenisnya.
15. Pasar Ikan adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi untuk jual beli ikan, baik ikan konsumsi maupun benih

ikan kecuali tempat jual beli ikan konsumsi yang letaknya berada di lokasi pasar umum.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah satu huruf, yaitu huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;

- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA serta 4 (empat) Pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, dan Pasal 39D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39A

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
- a. penjualan benih ikan:

No	Objek Retribusi	Satuan
1.	Benih Nila	
	a. Ukuran 1-3 cm	Ekor
	b. Ukuran 3-5 cm	Ekor
	c. Ukuran 5-8 cm	Ekor
	d. Calon PS Ukuran 12-15 cm	Paket (100 ekor Jantan 300 ekor betina)
2.	Benih Mas	
	a. Ukuran 1-3 cm	Ekor
	b. Ukuran 3-5 cm	Ekor
	c. Ukuran 5-8 cm	Ekor
3.	Benih Gurame	
	a. Ukuran 1-3 cm	Ekor
	b. Ukuran 3-5 cm	Ekor
	c. Ukuran 5-8 cm	Ekor
4.	Benih Lele	
	a. Ukuran 2-3 cm	Ekor
	b. Ukuran 3-5 cm	Ekor
	c. Ukuran 5-8 cm	Ekor
5.	Induk Afkir	
	a. Nila	Kg
	b. Mas	Kg
	c. Gurame	Kg
	d. Lele	Kg

b. penjualan bibit ternak:

No	Objek Retribusi	Satuan
1.	Ternak Sapi Potong PO	
	a. Pedet Jantan (umur 4-6 bulan)	Ekor
	b. Pedet Betina (umur 4-6 bulan)	Ekor
	c. Sapi Muda Jantan (8-10 bulan)	Ekor
	d. Sapi Muda Betina (8-10 bulan)	Ekor
	e. Sapi Afkir	Kg Berat Hidup
2.	Ternak Sapi Potong Persilangan	
	a. Pedet Jantan (umur 4-6 bulan)	Ekor
	b. Pedet Betina (umur 4-6 bulan)	Ekor
	c. Sapi Muda Jantan (8-10 bulan)	Ekor
	d. Sapi Muda Betina (8-10 bulan)	Ekor
	e. Sapi Afkir	Kg Berat Hidup
3.	Ternak Kambing	
	a. Kambing Muda Jantan Ras PE (3-4 bulan)	Ekor
	b. Kambing Muda Betina Ras PE (3-4 bulan)	Ekor
	c. Kambing Muda Jantan Ras PE (5-8 bulan)	Ekor
	d. Kambing Muda Betina Ras PE (5-8 bulan)	Ekor
	e. Kambing Afkir	Kg Berat Hidup

c. penjualan benih hortikultura:

No	Objek Retribusi	Satuan
1.	Bibit Pisang Ukuran Tinggi 50 cm	pohon
2.	Bibit salak Ukuran Tinggi 50 cm	pohon
3.	Bibit Sirsak Ukuran Tinggi 30 cm	pohon
4.	Bibit Durian Ukuran Tinggi 40 Cm	pohon
5.	Bibit Lengkeng Ukuran Tinggi 40 cm	pohon

d. penjualan benih padi palawija:

No	Objek Retribusi	Satuan
1.	Kadar air max 13 %	Kg
2.	Kemurnian min 98 % Kotoran benih max 20% Biji gulma 0,0 % Daya kecambah min 80 %	5kg

e. penjualan bibit perhutanan dan perkebunan:

1. Bibit/Benih Tanaman Kehutanan:

No.	Obyek Retribusi	Satuan	
1	Suren	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
2	Akasia	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
3	Jati Mas	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang

4	Jati Kuljar	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
5	Mindi	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
6	Puspa	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
7	Nangka	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
8	Alpukat	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
9	Lengkeng	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang
10	Petai	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
11	Rambutan	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang
12	Durian	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang
13	Mangga	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang
14	Sukun	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
15	Sirsak	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang
16	Kiteja	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
17	Hantap	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
18	Salam	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
19	Huru	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
20	Saninten	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
21	Kedoya	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
22	Cemara	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
23	Kihujan/Trembesi	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
24	Kiara	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
25	Picung	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang
26	Murbei	Ukuran tinggi 0.20 s/d 0.40 m	Batang
27	Benih Jati	-	Kg
28	Benih Albasiah	Tanpa sertifikat	Kg
29	Benih Albasiah	Bersertifikat	Kg
30	Benih Mahoni	Tanpa sertifikat	Kg
31	Benih Mahoni	Bersertifikat	Kg
32	Benih Manglid	Tanpa sertifikat	Kg
33	Benih Manglid	Bersertifikat	Kg
34	Benih Suren	-	Kg
35	Pandan Laut	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.60 m	Batang
36	Kemiri	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.70 m	Batang
37	Bambu	-	Batang
38	Meranti	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	
39	Benih Gmelina	benih bersertifikat	Kg
40	Benih Jabon	benih bersertifikat	Kg
41	Bibit Albasia	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	batang
42	Bibit Gmelina	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm,	Batang

43	Bibit Jabon	bersertifikat, kemasan polybag Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang
44	Bibit Mahoni	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang
45	Bibit Jati (Biasa)	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang
46	Bibit Manglid	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang
47	Bibit Ganitri	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang
48	Bibit Suren	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang
49	Benih Suren	benih bersertifikat	Kg
50	Benih Suren	Tanpa sertifikat	Kg

2. Bibit/Benih Tanaman Perkebunan:

No.	Obyek Retribusi		Satuan
1	Tembakau	- Umur benih minimal 30-40 hari - Tinggi benih minimal 10-15 cm - Jumlah daun minimal 4-6 helai pasang	Batang
2	Kopi Robusta	- Umur benih minimal 6 bulan - Tinggi benih minimal 40 cm - Lilit Batang 3,5 mm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun minimal 5 pasang daun normal	Batang
3	a. Kopi Arabika	- Kesehatan benih Sehat bebas hama penyakit - Ukuran polybag 20 cm x 15 cm x 0.08 mm - Umur benih minimal 6 bulan - Tinggi benih minimal 40 cm - Lilit Batang 3,5 mm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun minimal 5 Pasang daun normal - Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit - Ukuran polybag 20 cm x 15 cm x 0.08 mm	Batang

	b. Benih Kopi	Benih Bina, Bersertifikat	Biji
4	Lada Perdu	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
5	Lada Rambat	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
6	Aren	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang
7	Paneli	Ukuran tinggi 0.25 s/d 0.50 m	Batang
8	Mendong	Ukuran tinggi 0.20 s/d 0.40 m	Batang
9	Nilam	Ukuran tinggi 0.20 s/d 0.30 m	Batang
10	Pandan Jaksi	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.60 m	Batang
11	Rinu	Ukuran tinggi 0.20 s/d 0.30 m	Batang
12	Benih Jarak	Lokal	Kg
13	Benih Coklat	Benih Bina	Biji
14	Benih Kelapa	Kelapa Dalam Lokal	Butir
15	Kelapa Hibrida	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.70 m	Batang
16	Pandan Laut	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.60 m	Batang
17	Kemiri	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.70 m	Batang
18	Kayu Manis	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.70 m	Batang
19	Sereh Wangi	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.40 m	Batang
20	Bibit Cengkeh	- Umur benih minimal 8-12 bulan - Tinggi benih 50-70 cm - Lilit Batang 2 s.d. 3 cm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun 15-20 lembar - Kesehatan benih bebas dari hama penyakit - Ukuran polybag 30 cm x 20 cm x 0.08 mm	Batang
21	Bibit Pala	- Tinggi 40 s.d. 50 cm - Bersertifikat BP2MB	Batang
22	Bibit Kelapa	- Kelapa Dalam Lokal - Unggul dan telah disertifikasi - Pohon Kelapa Terpilih - Pembibitan/Penangkar telah memiliki legalisasi (TRUP) - Berumur 8 s/d 12 bulan - Tinggi minimal 70 cm	Batang
23	Bibit Karet	- Bersertifikat, polybag 30 x 50 cm - Daun 2 payung - Berasal dari kebun entress asli	Batang
24	Bibit Karet	- Bersertifikat, polybag 15 x 25 cm - Daun 1 payung - Berasal dari kebun entress asli	Batang
25	Bibit Teh	- Klon : Seri GMB/Benih bina - Umur benih 8-12 bulan - Tinggi benih minimal 25-35 cm - Lilit batang minimal 1,5 cm	Batang

26	Bibit Kakao	<ul style="list-style-type: none"> - Warna daun hijau segar - Jumlah daun minimal 7 helai - Benih sehat bebas hama penyakit. - Umur benih minimal 8-2 bulan - Tinggi benih 50-70 cm - Lilit Batang 2 s.d. 3 cm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun 15-20 lembar - Kesehatan benih bebas dari hama penyakit - Ukuran polybag 15 cm x 20 cm x 0.08 mm, bersertifikat 	Batang
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39B

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan pada jumlah, ukuran dan/atau jenis produksi usaha Pemerintah Daerah yang dijual.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur

Pasal 39C

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya produksi, biaya operasional dan keuntungan yang layak.

Bagian Keempat
Tarif Retribusi

Pasal 39D

Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. penjualan benih ikan:

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	Benih Nila a. Ukuran 1-3 cm b. Ukuran 3-5 cm	Ekor Ekor	50,- 100,-

	c. Ukuran 5-8 cm d. Calon PS Ukuran 12-15 cm	Ekor Paket (100 ekor Jantan 300 ekor betina)	200,- 2.500.000,-
2	Benih Mas a. Ukuran 1-3 cm b. Ukuran 3-5 cm c. Ukuran 5-8 cm	Ekor Ekor Ekor	50,- 100,- 200,-
3	Benih Gurame a. Ukuran 1-3 cm b. Ukuran 3-5 cm c. Ukuran 5-8 cm	Ekor Ekor Ekor	500,- 1000,- 2.250,-
4	Benih Lele a. Ukuran 2-3 cm b. Ukuran 3-5 cm c. Ukuran 5-8 cm	Ekor Ekor Ekor	50,- 100,- 200,-
5	Induk Afkir a. Nila b. Mas c. Gurame d. Lele	Kg Kg Kg Kg	10.000,- 30.000,- 25.000,- 15.000,-

b. penjualan bibit ternak:

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	Ternak Sapi Potong PO a. Pedet Jantan (umur 4-6 bulan) b. Pedet Betina (umur 4-6 bulan) c. Sapi Muda Jantan (8-10 bulan) d. Sapi Muda Betina (8-10 bulan) e. Sapi Afkir	Ekor Ekor Ekor Ekor Kg Berat Hidup	4.000.000,- 3.000.000,- 5.000.000,- 4.000.000,- 20.000,-
2	Ternak Sapi Potong Persilangan a. Pedet Jantan (umur 4-6 bulan) b. Pedet Betina (umur 4-6 bulan) c. Sapi Muda Jantan (8-10 bulan) d. Sapi Muda Betina (8-10 bulan) e. Sapi Afkir	Ekor Ekor Ekor Ekor Kg Berat Hidup	5.000.000,- 4.000.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- 20.000,-
3	Ternak Kambing a. Kambing Muda Jantan Ras PE (3-4 bulan) b. Kambing Muda Betina Ras PE (3-4 bulan)	Ekor Ekor	600.000,- 500.000,-

c. Kambing Muda Jantan Ras PE (5-8 bulan)	Ekor	1.500.000,-
d. Kambing Muda Betina Ras PE (5-8 bulan)	Ekor	1.300.000,-
e. Kambing Afkir	Kg Berat Hidup	20.000,-

c. penjualan benih hortikultura :

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	Bibit Pisang Ukuran Tinggi 50 cm	pohon	2.500,-
2	Bibit Salak Ukuran Tinggi 50 cm	pohon	10.000,-
3	Bibit Sirsak Ukuran Tinggi 30 cm	pohon	10.000,-
4	Bibit Durian Ukuran Tinggi 40 cm	pohon	20.000,-
5	Bibit Lengkeng Ukuran Tinggi 40 cm	pohon	20.000,-

d. penjualan benih padi palawija:

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	Benih Padi	Kg	8000,-

e. penjualan bibit perhutanan dan perkebunan:

1. Bibit/Benih Tanaman Kehutanan:

No	Obyek Retribusi		Satuan	Tarif
1	2	3	4	5
1	Suren	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	800,-
2	Akasia	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	1.000,-
3	Jati Mas	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	17.500,-
4	Jati Kuljar	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	17.500,-
5	Mindi	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	5.000,-
6	Puspa	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	1.500,-
7	Nangka	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	5.000,-
8	Alpukat	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	7.000,-
9	Lengkeng	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang	40.000,-
10	Petai	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	7.000,-
11	Rambutan	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang	10.000,-
12	Durian	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang	25.000,-
13	Mangga	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang	30.000,-
14	Sukun	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	20.000,-
15	Sirsak	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.75 m	Batang	25.000,-
16	Kiteja	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	2.000,-
17	Hantap	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	2.000,-
18	Salam	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	2.000,-
19	Huru	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	1.500,-

20	Saninten	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	1.600,-
21	Kedoya	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	2.500,-
22	Cemara	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	25.000,-
23	Kihujan/ Trembesi	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	5000,-
24	Kiara	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	7.500,-
25	Picung	Ukuran tinggi 0.40 s/d 0.50 m	Batang	3.500,-
26	Murbei	Ukuran tinggi 0.20 s/d 0.40 m	Batang	3.500,-
27	Benih Jati	-	Kg	125.000,-
28	Benih Albasiah	Tanpa Sertifikat	Kg	500.000,-
29	Benih Albasiah	Bersertifikat	Kg	2.500.000,-
30	Benih Mahoni	Tanpa Sertifikat	Kg	400.000,-
31	Benih Mahoni	Bersertifikat	Kg	1.500.000,-
32	Benih Manglid	Tanpa Sertifikat	Kg	300.000,-
33	Benih Manglid	Bersertifikat	Kg	1.000.000,-
34	Benih Suren	-	Kg	500.000,-
35	Pandan Laut	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.60 m	Batang	17.500,-
36	Kemiri	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.70 m	Batang	5.000,-
37	Bambu	-	Batang	20.000,-
38	Meranti	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	5.000,-
39	Benih Gmelina	Benih Bersertifikat	Kg	500.000,-
40	Benih Jabon	Benih Bersertifikat	Kg	1.500,-
41	Bibit Albasia	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang	1.000,-
42	Bibit Gmelina	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang	1.500,-
43	Bibit Jabon	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang	2.000,-
44	Bibit Mahoni	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang	5.000,-
45	Bibit Jati (Biasa)	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang	2.000,-
46	Bibit Manglid	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang	2.000,-
47	Bibit Ganitri	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang	4.000,-
48	Bibit Suren	Ukuran tinggi 30 s/d 70 cm, bersertifikat, kemasan polybag	Batang	2.500,-
49	Benih Suren	benih bersertifikat	Kg	2.500.000,-
50	Benih Suren	Tanpa sertifikat	Kg	400.000,-

2. Bibit/Benih Tanaman Perkebunan:

No	Obyek Retribusi		Satuan	Tarif
1	Tembakau	- Umur benih minimal 30-40 hari - Tinggi benih minimal 10-15 cm - Jumlah daun minimal 4-6 helai pasang	Batang	1.000,-
2	Kopi Robusta	- Umur benih minimal 6 bulan - Tinggi benih minimal 40 cm - Lilit Batang 3,5 mm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun minimal 5 pasang daun normal - Kesehatan benih Sehat bebas hama penyakit - Ukuran polybag 20 cm x 15 cm x 0.08 mm	Batang	6.000,-
3	a. Kopi Arabika	- Umur benih minimal 6 bulan - Tinggi benih minimal 40 cm - Lilit Batang 3,5 mm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun minimal 5 Pasang daun normal - Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit - Ukuran polybag 20 cm x 15 cm x 0.08 mm	Batang	6.000,-
	b. Benih Kopi	Benih Bina, Bersertifikat	Biji	250.000,-
4	Lada Perdu	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	5.400,-
5	Lada Rambat	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m	Batang	1.500,-
6	Aren	- Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.50 m - Bibit Unggul Lokal, Sehat, umur 10-18 bulan atau lebih dan telah disertifikasi - Tumbuh daun majemuk, hijau tua mengkilap, pertumbuhan kekar - Perkembangan akar, batang dan daun minimal 4 lembar dan Profesional - Bersertifikat	Batang	15.000,-
7	Mendong	Ukuran tinggi 0.20 s/d 0.40 m	Batang	2.500,-
8	Paneli	Ukuran tinggi 0.25 s/d 0.50 m	Batang	5.000,-
9	Nilam	Ukuran tinggi 0.20 s/d 0.30 m	Batang	4.000,-
10	pandan jaksi	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.60 m	Batang	2.500,-
11	Rinu	Ukuran tinggi 0.20 s/d 0.30 m	Batang	1.500,-

12	Benih Jarak	Lokal	Kg	150.000,-
13	a. Bibit Coklat	- Bibit bersertifikat - Umur bibit 3-6 bulan - Tinggi bibit 25-50 cm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun minimal 15-20 pasang daun normal - Diameter batang minimal 6 mm - Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit	Batang	8.000,-
14	b. Benih Coklat Benih Kelapa	Benih Bina, Bersertifikat - Kelapa dalam lokal - bersertifikat - Pohon Kelapa Terpilih - Umur bibit minimal 8-12 bulan - Tinggi 70 cm	Biji Butir	190,- 4.000,-
15	Pandan Laut	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.60 m	Batang	17.500,-
16	Kelapa Hibrida	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.70 m	Batang	12.500,-
17	kemiri	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.70 m	Batang	3.500,-
18	Kayu Manis	Ukuran tinggi 0.50 s/d 0.70 m	Batang	1.500,-
19	Sereh Wangi	Ukuran tinggi 0.30 s/d 0.40 m	Batang	1.500,-
20	Bibit cengkeh	- Umur benih minimal 12 bulan - Tinggi 50-70 cm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun minimal 14 pasang daun normal - Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit	Batang	13.000,-
21	Bibit Pala	- Umur benih minimal 8 bulan - Tinggi 50 cm - Warna daun hijau tua - Jumlah daun minimal 6 pasang daun normal - Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit - Diameter batang minimal 5 mm	Batang	30.000,-
22	Bibit Kelapa	Kelapa Dalam Lokal	Batang	4.000,-
23	Bibit Karet	- Bersertifikat - Umur benih minimal 4-6 bulan - Tinggi 20-40 cm - Warna daun hijau tua - Jumlah daun minimal 1 payung tua - Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit	Batang	15.000,-

24	Bibit Karet	<ul style="list-style-type: none"> - bersertifikat - Umur benih minimal 4-6 bulan - Tinggi 20-40 cm - Warna daun hijau tua - Jumlah daun minimal 2 payung tua - Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit 	Batang	15.000,-
25	Bibit Teh	<ul style="list-style-type: none"> - Klon : Seri GMB/Benih Bina - Umur benih 8-12 bulan - Tinggi benih minimal 25-35 cm - Lilit batang minimal 1,5 cm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun minimal 7 helai 	Batang	3.000,-
26	Bibit Kakao	<ul style="list-style-type: none"> - Umur benih minimal 8-2 bulan - Tinggi benih 50-70 cm - Lilit Batang 2 s.d. 3 cm - Warna daun hijau segar - Jumlah daun 15-20 helai - Kesehatan benih bebas dari hama penyakit 	Batang	8.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1/98/2017